

ANALISIS TANGGUNGJAWAB PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA

Teguh Reksoarto Wibowo ^{1*}, Jimmy Pello ², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: andrewibowo615@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello1@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: The arrest process carried out by National Police investigators against suspects who are strongly suspected of having committed a criminal act may experience errors or mistakes that originate from human error, namely errors made by investigators in practice in the field. Mistakes in the arrest process have quite big consequences because if these mistakes are not immediately corrected they will continue in the following stages. The aim of this research is to find out what the responsibilities of a National Police investigator are and the legal measures that can be taken by victims of wrongful arrest. The research method used is a Normative law research method where the researcher obtains data via the internet and processes the data in the IMAM CHAMBALI Supreme Court Decision No. 89 PK/PID/2008. The data collection technique uses a case approach and literature study in the form of books, statutory regulations and other materials related to the problem being studied. Data analysis uses qualitative data analysis. The results of this research show that: First, The responsibility of POLRI investigators in the event of an error in person based on the Indonesian Criminal Procedure Law system is contained in Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and the Code of Professional Ethics for the Police of the Republic of Indonesia in the National Police Chief Regulation no. Pol. : 7 of 2006. Second, the legal remedies that can be taken in the event of an error in person by POLRI investigators based on the Indonesian Criminal Procedure Law system are in the form of compensation, rehabilitation and extraordinary legal remedies, namely judicial review. A convict who is serving a sentence from a decision that has legal force still has the opportunity to take extraordinary legal action, namely a judicial review.

Keywords: Negligence; Investigator; Responsibility; Legal Remedies

1. Pendahuluan

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang

bersumber pada human error yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Permasalahan kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini terkait upaya hukum dan tanggung jawab penyidik Polri ketika terjadi salah tangkap terhadap terpidana Imam Chambali alias Kemat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban bernama Moch. Asrori yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang Jawa Timur pada akhir tahun 2007. Terpidana Imam Chambali melalui putusan Pengadilan Jombang dengan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB telah dijatuhi pidana penjara 17 tahun oleh majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Polri bermula dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Imam Chambali meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik tetap menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Imam Chambali yang telah membunuh korban bernama Moch. Asrori yang dilakukan bersama dua orang rekannya. Namun setelah proses perkara dilimpahkan ke pengadilan dan telah diputus oleh hakim, belakangan diketahui bahwa korban pembunuhan atau mayat yang dinyatakan oleh polisi bernama Moch. Asrori itu ternyata bukan mayat Asrori melainkan mayat orang lain yang telah teridentifikasi bernama Fauzin Suyanto alias Antonius. Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap mayat korban kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapannya pula. Bagi terpidana dengan ditemukannya fakta baru ini, bahwa polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai bukti baru atau novum. Novum tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi terpidana ini untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera dibebaskan. Salah tangkap yang menimpa terpidana Imam Chambali tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan Peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan.

2. Metode

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

3. Tanggungjawab Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Fungsi dan wewenang serta tugas dari setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara tersebut yang dimaksudkan dengan kepolisian yaitu, "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.” Sedangkan pengertian polisi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada UU Kepolisian tersebut di dalam Bab III Pasal 13 dijelaskan mengenai tugas pokok dari kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu ada tiga (3) macam:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus yang menimpa Imam Chambali sangat tidak mencerminkan dan bertentangan dengan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Pada kasus ini Polisi yang seharusnya mempunyai tugas untuk menegakkan hukum di masyarakat tetapi malah merusak hukum, hal itu dapat dilihat bagaimana polisi melakukan salah tangkap atas kasus pembunuhan berencana yang dilakukan imam chambali. Kesalahan ini berdampak besar terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan Polri. Selama ini Polri yang dianggap memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi momok bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara lebih dijabarkan lagi menjadi lebih rinci mengenai tugas-tugas kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada tiga tugas pokok yang telah disebutkan dalam Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002. sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Di atas adalah beberapa tugas yang secara langsung berkaitan dengan dengan proses hukum acara pidana di Indonesia yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara atau tindak pidana. Pada Pasal 14 huruf g disebutkan mengenai tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: “Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan yang utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.” Sedangkan dalam Pasal 14 huruf H disebutkan mengenai tugas melakukan identifikasi kepolisian, yang menurut penjelasan pasal tersebut adalah identifikasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan nontindak pidana. Untuk identifikasi untuk kepentingan penyidikan tindak pidana misalnya identifikasi terhadap korban atau jasad korban. Berdasarkan pada kronologis kasus terlihat bahwa penyidik tidak teliti dalam melakukan identifikasi terhadap mayat korban pembunuhan yang ditemukan di bekas kebun tebu desa Bandar Kedungmulyo Jombang.

Ada satu tahap dalam melakukan identifikasi yang tidak dilakukan oleh penyidik yaitu pemeriksaan DNA atau uji sampel darah untuk dicocokkan dengan keluarga dari korban atau mayat tersebut. Pada saat itu tim penyidik sudah terlalu yakin dengan kesimpulannya dan mengabaikan bagian tahap tersebut dengan tidak melakukan uji

DNA terhadap korban dan keluarganya. Penulis menganggap alasan dari penyidik tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apapun alasannya setiap prosedur dalam penyidikan harus dikerjakan secara profesional oleh penyidik dalam rangka mendapatkan permulaan bukti yang kuat untuk mencari titik terang tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 KUHAP Dalam wewenang yang diberikan Polisi disebutkan yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tidak menjelasakannya. Namun apabila mengacu pada KUHAP yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ditemukan dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP. Arti dari tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab yaitu adalah tindakan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat-syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan tersebut harus patut dan masuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 5) Menghormati hak-hak asasi manusia.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas serta wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan baik, maka UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah mengamanatkan kepada setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memiliki kemampuan profesi. Kemampuan profesi tersebut didapatkan dengan cara mengikuti penyelenggaraan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

4. Tanggungjawab Penyidik Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Guna memaksimal dan menjalankan kemampuan profesinya dengan baik setelah melalui penyelenggaraan pembinaan profesi oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka diperlukan suatu kode etik profesi kepolisian sebagai pedoman sikap dan perilakunya. Kode etik profesi kepolisian tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri yaitu No. Pol: 7 Tahun 2006 yang berisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi polisi tersebut wajib dipatuhi oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut terdapat tiga macam pilar etika profesi yang terdiri atas etika pengabdian yang diatur dalam Bab1, kemudian etika kelembagaan pada Bab2, dan etika kenegaraan diatur dalam Bab 3 di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian juga diatur mengenai penegakkan Kode Etik Profesi di dalam Bab 4 guna menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan tersebut didasarkan pada tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan pelanggar. Dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi

kepolisian Negara Republik Indonesia telah dinyatakan bahwa anggota kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:

- a) Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
- b) Tidak memihak.
- c) Tidak melakukan pertemuan diluar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
- d) Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi.
- e) Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan.
- f) Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
- g) Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara.
- h) Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana.
- i) Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Pada kasus yang dialami oleh Imam Chambali, tindakan yang dilakukan oleh penyidik telah menyimpang dari kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kecerobohan yang dilakukan oleh penyidik, di dalam kasus ini penyidik menganggap yang benar adalah salah dan yang salah adalah benar. Salah tangkap atas Imam Chambali merupakan bukti penyidik telah melanggar kode etik profesi pada poin a. Selain hal itu penyidik juga memihak pada kepentingannya sendiri untuk mempercepat proses penyidikan yaitu dengan tidak melakukan tes DNA pada mayat yang dianggap Moch. Asrori. Penyidik yang menangani kasus Imam Chambali juga dapat dikatakan telah melanggar kode etik profesi yang ada dalam poin f, penyidik telah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Penyidik melakukan kekerasan untuk mencari keterangan dari Imam Chambali. Penulis menyimpulkan bahwa penyidik melakukan kesalahan-kesalahan dan telah melanggar kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan dan penangkapan Imam Chambali. Macam-macam bentuk sanksi yang terdapat dalam ketentuan Kode Etik Profesi kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian Penulis memandang tindakan penyidik yang tidak melakukan penyidikan secara Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penyidik tersebut harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berat ringannya sanksi tersebut akan diputuskan dalam professional dan lalai tersebut

merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggungjawab yang semestinya mereka terima. Di dalam penjelasan pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian disebutkan bahwa bentuk sanksi moral tersebut merupakan bentuk - bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara akumulatif namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang yang ringan sampai dengan kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran pelanggar yang dibuktikan dalam sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 yaitu berupa tanggungjawab yang bersifat materiil dan immaterial. Tanggungjawab materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka artinya untuk permohonan maaf secara terbatas dilakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan ataupun tulisan kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh pelanggar.

Sedangkan pernyataan maaf secara terbuka adalah permintaan maaf dan penyesalan secara tidak langsung melalui media massa kepada pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pelanggar. Sedangkan tanggungjawab yang bersifat immaterial yaitu mengenai sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih. Selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14,15, dan 16 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan untuk itu berdasarkan saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif seperti *tour of duty*, sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat menjadi bentuk sanksi yang terberat dan hanya mungkin untuk dijatuhkan apabila dalam pandangan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sangat berat dan mencemarkan kredibilitas Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Bab 3 yaitu pada Pasal 11 PP No. 1 Tahun 2003 disebutkan mengenai beberapa alasan pemberhentian dengan tidak hormat yaitu:

- 1) Karena melakukan tindak pidana
- 2) Karena melakukan pelanggaran
- 3) Karena meninggalkan tugas atau hal lain.

Pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran lebih dijelaskan lagi dalam Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang dimaksud tersebut dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika melihat bahwa kelalaian dari tindakan penyidik yang sehingga terjadi error ini persona tersebut sangat berat maka sanksi yang seharusnya diberikan kepada penyidik tersebut juga harus setimpal. Oleh karena itu sependapat dengan sikap tegas dari Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah memberi sanksi kepada 11 (sebelas) orang penyidik dalam perkara error in persona dari Kepolisian Sektor Bandar Kedungmulyo Jombang berupa pencopotan dari jabatan fungsionalnya. Sanksi lainnya berupa mereka tidak lagi boleh selamanya mengemban fungsi reserse sehingga tidak lagi boleh menjadi penyidik maupun sebagai pembantu penyidik, ditambah mereka semua harus menjalani pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf c Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Terpidana Dalam Kasus Salah Tangkap Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

5.1. Ganti Kerugian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP pada waktu itu telah mengatur perihal tentang ganti kerugian didalam Pasal 95 ayat 1, dimana disebutkan: "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan." Sedangkan dalam berbagai literatur dan perundang-undangan di berbagai Negara terdapat 3 (tiga) macam ganti kerugian, ketiga macam ganti kerugian tersebut adalah:

- a. Ganti kerugian karena seorang ditangkap, ditahan. Dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam definisi dalam Pasal 1 butir 22 KUHP yang pengaturannya dijelaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHP.
- b. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP Bab VIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
- c. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (herziening). Dalam KUHP Bab XVIII tentang peninjauan kembali ini tidak menyebutkan tentang ganti kerugian.

Dari ketiga macam jenis ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya hanya ganti kerugian yang disebut terakhir yang masih belum jelas pembahasannya dalam KUHP di Indonesia. Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang dimohonkan oleh mantan atau bekas terpidana yang diputus bebas melalui putusan Peninjauan Kembali (herzeining). KUHP dalam Bab XVIII yang mengatur tentang peninjauan kembali tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang ganti kerugian dan tata cara bagaimana menuntut ganti

kerugian. Oleh karena itu dalam pandangan banyak ahli hukum acara pidana seperti pendapat Andi Hamzah hal ini merupakan salah satu kelemahan dari KUHAP Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem ganti kerugian yang dianut oleh KUHAP Indonesia seperti yang terdapat dalam Pasal 81 dan Pasal 95 adalah bersifat fakultatif. Berbeda dengan sistem ganti kerugian yang dianut Negara lain seperti di Belanda yang bersifat imperatif dimana ganti kerugian mengikuti putusan dari Mahkamah Agung dalam suatu putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu. Di Indonesia tidak demikian sebab tidak serta merta seorang mantan terpidana yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali akan mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut mantan terpidana tersebut harus mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan.

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR disebutkan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana Tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili Gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan Gugatan ganti rugi. Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka Gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa Gugatan ganti rugi maka Gugatan ganti rugi ditolak. Ganti kerugian pada dasarnya sudah menjadi hak dari tersangka, terdakwa, maupun terpidana dikarenakan berbagai hal atau alasan misalnya karena terjadi kekeliruan dalam menangkap, menahan atau mengadili tersangka, terdakwa maupun terpidana tersebut. Kekeliruan yang dimaksud tersebut bisa kekeliruan mengenai orangnya atau keliru dalam menerapkan hukumnya. Kekeliruan mengenai orangnya dalam pandangan doktrin hukum acara pidana lazim diistilahkan sebagai *error in persona*. Berdasarkan pada macam dari ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya berikut ini akan dikemukakan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti kerugian yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 81 dan 95 antara lain yaitu:

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum
- b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum.
- d. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak mengenai *orangnya (disqualification in person)*.

Permohonan ganti kerugian tersebut diajukan ke sidang praperadilan apabila perkaranya belum diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan. Namun jika perkaranya telah sampai ke pengadilan maka tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan negeri seperti biasa bukan dengan sidang praperadilan. Hal penting lain yang harus diperhatikan oleh pemohon ganti kerugian adalah tentang jangka waktu pengajuan permohonan ganti rugi tersebut yaitu 3 (tiga) bulan semenjak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika melewati tenggang waktu

permohonan ganti kerugian tersebut maka pemohon ganti rugi sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi. Kondisi semacam ini pada dasarnya kurang adil dan tidak menguntungkan bagi korban yang dirugikan dalam *error in persona* yang mungkin saja tidak semuanya memahami hukum. Kemudian mengenai jumlah nominal pemberian ganti kerugian yaitu Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk perkara yang dihentikan dalam tahap penyidikan atau penuntutan, dan maksimal Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah) apabila mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau apabila mengakibatkan mati. Ganti kerugian sekecil itu dirasa sudah tidak relevan lagi bila masih diterapkan pada saat ini karena jumlah ganti kerugian tersebut tidak akan sebanding dengan nilai kerugian secara riil dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis kaitkan dengan kasus *error in persona* yang dialami oleh Imam Chambali. Menurut KUHAP Imam Chambali mempunyai hak yaitu hak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Namun yang saat ini disayangkan adalah nilai atau jumlah ganti kerugian yang telah diatur ternyata sangat minim. Berdasarkan ketentuan dalam PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 9 disebutkan; Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah- rendahnya berjumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan setinggi tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Melihat jumlah ganti rugi yang sekecil itu rasanya sudah sangat tidak layak lagi apabila masih di terapkan pada saat ini. Sebab kerugian yang dialami korban secara lahir batin pasti jauh lebih besar dari itu bahkan mungkin tak ternilai harganya karena menyangkut kedudukan, harkat dan martabat manusia. Sedangkan apabila tindakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan mengalami sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, maka besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penulis berpendapat hal ini sudah sangat tidak relevan dan tidak layak lagi untuk diterapkan pada saat ini, sebab hanya karena kelalaian penyidik dalam menangkap, menahan seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah apabila menimbulkan orang tersebut sakit, cacat atau bahkan apabila sampai meninggal dunia ternyata ganti kerugian yang bisa didapat oleh korban atau keluarga korban tidak akan lebih dari uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tetapi apabila tidak juga mengajukan permohonan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP dalam jangka waktu 3 Bulan semenjak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak ganti kerugian dari Imam Chambali tersebut pun gugur.

5.2 Rehabilitasi

Definisi tentang Rehabilitasi yang diatur dalam KUHAP disebutkan sebagai berikut: Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini .

Berdasarkan pada pengertian rehabilitasi di atas dapat disimpulkan bahwa alasan bagi

seseorang untuk mengajukan permohonan Rehabilitasi ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan alasan atau dasar untuk pengajuan ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 95 KUHAP. Persamaan lain adalah rehabilitasi sebagaimana halnya dengan ganti kerugian dibedakan menjadi dua yaitu antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang diajukan melalui praperadilan. Perbedaannya adalah pada tujuan dari permintaan yang dimaksud. Dari pengertian ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 KUHAP tujuan dari ganti kerugian tuntutan adalah sesuatu yang bersifat materi yaitu uang, sedangkan tujuan pada rehabilitasi menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP tuntutan adalah bersifat immateri yaitu kedudukan, harkat dan martabatnya kembali. Berbeda dengan ganti kerugian yang sifatnya fakultatif yang artinya putusan ganti kerugian tidak dicantumkan bersamaan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan pada rehabilitasi ini khususnya yang diajukan ke pengadilan bersifat imperatif yang artinya dicantumkan bersamaan dengan putusan pengadilan tersebut. Akan tetapi rehabilitasi yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan maka harus diajukan permohonan rehabilitasi dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari semenjak putusan mengenai sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada pemohon rehabilitasi. Ketentuan mengenai Rehabilitasi di dalam KUHAP hanya terdapat dalam satu pasal saja yaitu Pasal 97 yang disebutkan bahwa: "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Selanjutnya pengaturan tentang rehabilitasi dapat ditemukan dalam PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa rehabilitasi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang diajukan perkaranya ke pengadilan dan yang tidak diajukan perkaraanya ke pengadilan tetapi melalui praperadilan. Perbedaan ini juga menimbulkan perbedaan dalam beberapa hal misalnya terkait dengan bunyi amar putusannya. Amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya", sedangkan amar putusan dalam praperadilan mengenai rehabilitasi bunyinya mirip dengan sebelumnya namun kata terdakwa diubah dengan kata pemohon.

6. Kesimpulan

Tanggungjawab Penyidik POLRI dalam hal terjadi *Error In Persona* berdasarkan sistem Hukum Acara Pidana Indonesia terdapat di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006. Upaya hukum yang dapat ditempuh bersangkutan dalam hal terjadi error in persona oleh penyidik POLRI berdasarkan sistem Hukum Acara Pidana Indonesia berupa Ganti Kerugian, Rehabilitasi dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Bagi seorang terpidana yang tengah menjalani pidana dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde) masih mempunyai kesempatan kemungkinan melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

Referensi

- Abdul Kadir, Muhammad. 2005. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditva Bakti
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap M, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soeparman, Parman. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam perkara pidana Bagi Korban Kejahatan. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Soesilo, R. dan karjadi, M Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar , Politeria Bogor, 1997.
- Asmawie Hanaft M, Ganti rugi dan rehabilitasi menurut KUHP: uraian singkat tentang pembaharuan hukum acara pidana, Pradnya Paramita, 1985.